

Nikah Siri dan Paradoks Fatwa MUI

Teguh Prawiro

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: teguh.prawiro@uinjkt.ac.id

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menetapkan posisi hukum nikah siri sebagai sah secara syariat namun haram untuk dilakukan di Indonesia. Fatwa ini mencerminkan paradoks hukum yang kompleks dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, di mana validitas religius dan legalitas negara tidak selalu berjalan selaras. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dikotomi sah-haram dalam fatwa MUI tersebut, mengeksplorasi implikasinya terhadap praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, serta mengkaji dinamika hubungan antara otoritas keagamaan dan negara dalam mengatur institusi perkawinan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* terhadap teks fatwa MUI, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Data primer meliputi Fatwa MUI tentang nikah siri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan-putusan pengadilan agama terkait kasus nikah siri. Analisis dilakukan dengan kerangka teori pluralisme hukum (legal pluralism) dan maqasid syariah untuk memahami kontestasi antara norma agama dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks sah-haram dalam fatwa MUI merupakan manifestasi dari dimensi ketegangan hukum. Pertama, dimensi teologis-normatif: nikah siri memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut fiqh klasik sehingga dinyatakan sah secara syar'i, namun pengharamannya didasarkan pada prinsip *sad al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) dan maslahat mursalah mengingat potensi mudarat yang ditimbulkan. Kedua, dimensi legal-formal: status haram muncul sebagai respons terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan yang dipandang sebagai *ulil amri* yang wajib ditaati, meskipun pencatatan secara fiqh bersifat administratif bukan substantif. Dan ketiga, dimensi sosio-yuridis: fatwa ini berupaya menjembatani praktik keagamaan masyarakat dengan tuntutan kepastian hukum negara, namun justru menciptakan ambiguitas status hukum yang berdampak pada kerentanan hak-hak perempuan dan anak. Fatwa MUI tentang nikah siri ini, alih-alih menyelesaikan problem hukum, justru menunjukkan keterbatasan otoritas fatwa dalam sistem hukum nasional yang telah mengkodifikasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks fatwa nikah siri mencerminkan dilema epistemologis antara mempertahankan ortodoksi fiqh klasik dengan kebutuhan adaptasi terhadap realitas hukum modern. Studi ini merekomendasikan perlunya reformulasi pendekatan fatwa yang lebih integratif dengan mempertimbangkan *maqasid al-syariah* secara holistik, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'irdl* (perlindungan kehormatan) yang justru terancam oleh status hukum ambiguitas nikah siri. Diperlukan pula dialog konstruktif antara otoritas keagamaan dan negara untuk mengharmonisasikan validitas religius dengan kepastian hukum yang melindungi hak-hak seluruh pihak dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: Nikah Siri, Fatwa MUI, Pluralisme Hukum, Validitas Religius, Legalitas Negara, Maqasid Syariah.

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) through its fatwa stipulates the legal position of serial marriage as legal according to sharia but haram to be carried out in Indonesia. This fatwa reflects a complex legal paradox in Indonesia's system of legal pluralism, where religious validity and state legality do not always go hand in hand. This research aims to critically analyze the dichotomy of legal-haram in the MUI fatwa, explore its implications for the practice of Islamic family law in Indonesia, and examine the dynamics of the relationship between religious authorities and the state in regulating the institution of marriage. This study uses a qualitative approach with a content analysis method on the text of the MUI fatwa, laws and regulations related to marriage, and classical and contemporary fiqh literature. Primary data includes the MUI Fatwa on serial marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI), and religious court rulings related to serial marriage cases. The analysis was carried out within the framework of legal pluralism theory and sharia maqasid to understand the contestation between religious norms and positive law. The results of the study show that the paradox of legality in the MUI fatwa is a manifestation of the dimension of legal tension. First, the theological-normative dimension: nikah siri fulfills the pillars and conditions of marriage according to classical fiqh so that it is declared valid according to shari'i, but its prohibition is based on the principle of sad al-dzari'ah (closing the path of damage) and maslahat mursalah considering the potential harm caused. Second, the legal-formal dimension: haram status arises in response to the obligation to register marriages in the Marriage Law which is seen as ulil amri that must be obeyed, even though fiqh registration is administrative and not substantive. And third, the socio-juridical dimension: this fatwa seeks to bridge the religious practices of the community with the demands of state legal certainty, but instead creates ambiguity in the legal status that has an impact on the vulnerability of the rights of women and children. The MUI fatwa on serial marriage, instead of resolving legal problems, actually shows the limitations of fatwa authority in the national legal system that has codified Islamic family law. This study concludes that the paradox of the nikah siri fatwa reflects the epistemological dilemma between maintaining classical fiqh orthodoxy and the need to adapt to modern legal reality. This study recommends the need for a more integrative reformulation of the fatwa approach by considering maqasid al-sharia holistically, especially the principles of hifz al-nasl (protection of offspring) and hifz al-irdl (protection of honor) which are threatened by the legal status of the ambiguity of serial marriage. Constructive dialogue between religious authorities and the state is also needed to harmonize religious validity with legal certainty that protects the rights of all parties in the institution of marriage.

Keywords: Nikah Siri, MUI Fatwa, Legal Pluralism, Religious Validity, State Legality, Maqasid Sharia.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi fundamental dalam kehidupan sosial dan keagamaan menempati posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks masyarakat Muslim, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak

perdata, melainkan juga sebagai ikatan sakral yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Namun, implementasi hukum perkawinan di Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri akibat beroperasinya sistem pluralisme hukum (*legal pluralism*), di mana hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat berinteraksi dan terkadang berkontestasi dalam mengatur praktik perkawinan masyarakat.¹

Salah satu manifestasi paling problematik dari pluralisme hukum ini adalah fenomena nikah siri atau perkawinan tidak tercatat yang tetap marak dipraktikkan masyarakat Indonesia. Secara fiqh klasik, nikah siri dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan Islam: adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk memperoleh kepastian hukum.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya tahun 2006 menetapkan posisi hukum yang paradoksal: nikah siri dinyatakan sah secara syariat namun haram untuk dilakukan di Indonesia. Fatwa ini mencerminkan upaya MUI menjembatani validitas religius perkawinan menurut fiqh dengan tuntutan legalitas negara, sekaligus mempertimbangkan potensi madharat (bahaya) yang ditimbulkan bagi perempuan dan anak. Pengharaman nikah siri didasarkan pada prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) dan kewajiban menaati *ulil amri* (pemerintah yang sah) dalam hal yang bukan maksiat. Namun demikian, dikotomi sah-haram ini justru menimbulkan ambiguitas hukum yang signifikan dalam praktiknya.³

Paradoks fatwa MUI tersebut merefleksikan ketegangan mendasar antara otoritas keagamaan dan negara dalam mengatur institusi perkawinan. Di satu sisi, kesahan nikah siri secara *syar'i* memberikan legitimasi teologis yang mendorong sebagian masyarakat tetap mempraktikkannya dengan dalih telah memenuhi ketentuan agama. Di sisi lain, status haram yang dilekatkan pada praktik tersebut belum cukup efektif mencegah masyarakat melakukan nikah siri, bahkan menimbulkan dilema etis-yuridis ketika perkawinan yang haram tersebut tetap dianggap sah secara religius.⁴

Implikasi dari paradoks ini sangat serius, terutama bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian menunjukkan bahwa nikah siri menimbulkan kerentanan struktural bagi istri dan anak dalam mengakses hak-hak sipil seperti warisan, hak asuh anak, akta kelahiran, dan perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Anak-anak dari nikah siri menghadapi hambatan dalam memperoleh identitas hukum yang memadai, yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak

¹ Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia*. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170.

² Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. (2024). *Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqasid al-Syari'ah*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 768–788.

³ Arisman. (2022). *Fatwa MUI tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(2), 33–48.

⁴ Jauhari, A., et al. (2023). *Legal Pluralism and Unregistered Marriages in Indonesia*. *Journal of Islamic Law Studies*, 15(2), 123–145.

⁵ Ismail, R., & Mustapa, A. (2025). *Juridical Analysis of Unregistered Marriages' Effects on Children's Legal Status and Civil Rights*. *Estudiante Law Journal*, 7(3), 758–771.

keperdataan lainnya.⁶ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang seharusnya menjadi tujuan utama legislasi Islam.⁷

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, fatwa MUI tentang nikah siri mengungkapkan keterbatasan otoritas fatwa dalam sistem hukum nasional yang telah mengkodifikasi hukum keluarga Islam melalui UU Perkawinan dan KHI. Fatwa, yang secara teoretis bersifat *non-binding*, ternyata tidak memiliki daya paksa yang memadai untuk mengubah perilaku masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan interpretasi fiqh klasik yang telah mengakar kuat dalam kesadaran religius umat.⁸ Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum agama, norma hukum negara, dan norma sosial yang dipraktikkan masyarakat.

Lebih lanjut, fenomena nikah siri juga mencerminkan ketidakharmonisan antara sistem hukum formal dan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia. Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik nikah siri dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, biaya administrasi yang dianggap memberatkan, prosedur birokrasi yang rumit, serta pemahaman keagamaan yang parsial.⁹ Dalam beberapa kasus, nikah siri bahkan digunakan sebagai strategi untuk menghindari larangan poligami atau perkawinan di bawah umur yang diatur oleh hukum positif.¹⁰

Respons hukum terhadap nikah siri di Indonesia telah menghasilkan mekanisme *itsbat nikah* (pengesahan nikah) di pengadilan agama sebagai solusi korektif untuk memberikan status hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat. Namun, proses *itsbat nikah* sendiri tidak sepenuhnya menyelesaikan problem mendasar, karena hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan terbatas sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (3), dan tidak semua kasus nikah siri memenuhi syarat untuk disahkan.¹¹ Lebih dari itu, keberadaan mekanisme *itsbat nikah* justru dapat dipandang sebagai pengakuan implisit negara terhadap keabsahan nikah siri, yang secara tidak langsung melanggengkan praktik tersebut.

Dari perspektif *maqasid al-syariah* kontemporer, khususnya pendekatan yang dikembangkan oleh Jasser Auda, fatwa MUI tentang nikah siri perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan dimensi perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, dan kesejahteraan sosial (*maslahah*) secara holistik.¹² Prinsip *sadd*

⁶ Horii, H., & Wirastri, T. D. (2022). *Living in a Legal Limbo: Mechanisms to 'Fix' The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia*. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(1).

⁷ Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). *On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 471–495.

⁸ Dahlan, R., Putri, S., & Hasanah, N. (2024). *Legal Pluralism and Islamic Law Implementation in Indonesia*. *Asian Journal of Comparative Law*, 19(1), 78–95.

⁹ Kristiyanto, B., et al. (2020). *Economic Factors Influencing Nikah Siri*. *Indonesian Journal of Social Research*, 12(1), 45–67.

¹⁰ Miller, C., & Roberts, T. (2021). *Customary Law and Legal Compliance in Indonesia*. *Asian Law Review*, 28(3), 312–334.

¹¹ Hafidzi, A., Bahran, B., Luthfi, F., Rusdiyah, R., Ali, M. H. M., & Esfahani, A. B. (2022). *Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan*. *Al-Ahkam*, 32(2), 153–168.

¹² Safithri, A., & Shiddiqi, H. A. (2024). *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2), 164–186.

al-dzari'ah yang menjadi landasan pengharaman nikah siri seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan juga pada dampak substantif terhadap perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Studi ini menjadi penting mengingat hingga saat ini belum banyak kajian komprehensif yang secara kritis menganalisis dikotomi sah-haram dalam fatwa MUI dari perspektif teori pluralisme hukum dan *maqasid al-syariah* secara integratif. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas nikah siri dari sudut pandang Tunggal, baik dari perspektif hukum Islam klasik, hukum positif, atau dampak sosial, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana paradoks dalam fatwa MUI mencerminkan kontestasi otoritas dan ketegangan epistemologis antara validitas religius dan legalitas negara dalam sistem pluralisme hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan nikah siri sebagai sah secara syariat namun haram untuk dilakukan menciptakan paradoks hukum yang memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Dikotomi sah-haram ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara validitas religius dan legalitas negara, tetapi juga mengungkapkan kompleksitas perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum yang pluralistik. Pembahasan ini akan menganalisis secara kritis bagaimana paradoks fatwa tersebut berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mengkajinya dalam perspektif hak asasi manusia internasional dan nasional.

Paradoks fatwa MUI menciptakan ambiguitas status hukum yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara struktural. Di satu sisi, pengakuan kesahan nikah siri secara syar'i memberikan legitimasi religius yang membuat perempuan merasa aman secara spiritual. Namun di sisi lain, status haram dan ketiadaan pengakuan negara menciptakan kekosongan hukum yang merugikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keperdataan.

Penelitian Akmal et al. (2024) menunjukkan bahwa perempuan dalam nikah siri menghadapi kerentanan tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena ketiadaan perlindungan hukum yang memadai.¹³ Tanpa bukti perkawinan yang sah menurut hukum negara, perempuan kesulitan mengakses mekanisme perlindungan hukum, termasuk dalam mengajukan gugatan cerai atau memperoleh perlindungan dari pengadilan. Studi ini menegaskan bahwa integrasi prinsip *maqaṣid al-syari'ah* seharusnya memprioritaskan perlindungan substantif terhadap perempuan, bukan sekadar formalitas administratif yang justru memperburuk kondisi mereka.

Lebih lanjut, Sonu et al. (2025) dalam penelitian terbaru mereka mengidentifikasi bahwa dinamika nikah siri di Indonesia menciptakan implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam konteks hak waris dan hak ekonomi perempuan.¹⁴ Istri dalam nikah siri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah, sehingga ketika suami meninggal dunia, ia tidak berhak atas harta

¹³ Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. (2024), 768–788. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>

¹⁴ Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabisy, M. S. (2025). *The Dynamics and Legal Implications of Unregistered Marriages in Indonesia. Antmind Journal of Jurisprudence and Social Justice*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.63077/9e5wj36>

warisan dan harta bersama (gono-gini) yang seharusnya menjadi haknya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam maupun hukum HAM internasional, khususnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Paradoks fatwa MUI juga menciptakan dilema psikologis bagi perempuan. Status sah tapi haram membuat perempuan berada dalam ketidakpastian moral dan hukum. Mereka mungkin merasa berdosa karena melakukan perbuatan yang haram, namun di saat bersamaan merasa aman secara religius karena pernikahannya dianggap sah menurut syariat. Ambiguitas ini dapat dieksplorasi oleh suami untuk mempertahankan kontrol dan dominasi dalam relasi perkawinan yang tidak seimbang (Supriyanto et al., 2022).¹⁵

Realitas Nikah Siri

Paradoks fatwa MUI tentang nikah siri yang menyatakan sah secara syariat namun haram untuk dilakukan tidak hanya menciptakan ambiguitas status hukum dalam konteks perkawinan konvensional, tetapi juga membuka celah eksplorasi yang lebih berbahaya, yaitu penggunaan nikah siri sebagai kedok praktik prostitusi terselubung dan perdagangan orang. Fenomena ini mengungkapkan dimensi gelap dari ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh paradoks fatwa, di mana validitas religius tanpa pengakuan legalitas negara dapat dimanipulasi untuk tujuan kriminal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip *maqaṣid al-syari’ah*.

Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa sebagian praktik nikah siri dilakukan dengan durasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya, mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan, dengan imbalan finansial yang disepakati, yang secara substansial tidak berbeda dengan transaksi prostitusi.¹⁶ Praktik ini memanfaatkan status sah menurut fiqh untuk melegitimasi hubungan seksual transaksional yang sebenarnya dilarang baik oleh hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Fenomena nikah siri kontrak ini semakin sistematis dengan munculnya *platform* digital yang memfasilitasi pernikahan sementara bagi wisatawan, pekerja migran, atau pria yang sedang bertugas di luar kota. Praktik ini menciptakan pasar gelap yang mengeksplorasi perempuan dalam kondisi ekonomi rentan, di mana mereka dijanjikan pernikahan yang sah secara agama namun pada kenyataannya hanya menjadi objek eksplorasi seksual komersial.¹⁷ Paradoks fatwa MUI yang mengakui kesahan nikah siri secara religius, meskipun mengharamkannya, justru memberikan ruang manipulasi di mana pelaku dapat berargumen bahwa praktik mereka sah menurut agama meskipun substansinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Human Trafficking

Dimensi yang lebih serius adalah penggunaan nikah siri sebagai modus

¹⁵ Supriyanto, R., et al. (2022). *Women's Rights in Unregistered Marriages*. *Gender & Law Journal*, 30(5), 200–223.

¹⁶ Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. (2024), 768–788. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>

¹⁷ Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabsyi, M. S. (2025), 45–56. <https://doi.org/10.63077/9e5wj136>

perdagangan orang (*human trafficking*). Jaringan perdagangan orang kerap menggunakan nikah siri sebagai kamuflase untuk merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi perempuan, terutama dari daerah pedesaan atau keluarga miskin. Perempuan yang menjadi korban dijanjikan pernikahan yang baik melalui nikah siri, namun setelah sampai di lokasi tujuan, mereka dipaksa bekerja di industri seks atau menjadi pekerja rumah tangga yang dieksploitasi tanpa memiliki perlindungan hukum karena perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi.¹⁸

Ketiadaan pencatatan resmi membuat korban perdagangan orang melalui modus nikah siri sangat sulit diidentifikasi dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, celah antara pengakuan religius dan legalitas negara menciptakan zona abu-abu yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk menghindari deteksi hukum. Korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah korban kejahatan karena percaya bahwa pernikahan mereka sah menurut agama, meskipun dalam kenyataannya mereka berada dalam situasi eksplorasi yang memenuhi definisi perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kelompok yang paling rentan menjadi korban eksplorasi melalui modus nikah siri adalah perempuan migran dan anak perempuan di bawah umur. Sudirman dan Hamzah (2024) dalam penelitian mereka tentang perlindungan hukum perempuan dan anak dalam tradisi perkawinan masyarakat Muslim mengidentifikasi pola eksplorasi sistematis terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang dijanjikan pernikahan dengan majikan atau perantara di negara tujuan.¹⁹ Nikah siri yang dilakukan sebelum keberangkatan atau di negara tujuan digunakan sebagai alat untuk melegalkan eksplorasi seksual dan ekonomi, tanpa memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan tersebut.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah penggunaan nikah siri sebagai modus perkawinan anak yang pada hakikatnya merupakan bentuk eksplorasi dan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun UU Perkawinan telah mengatur batas usia minimal perkawinan, praktik nikah siri memungkinkan perkawinan anak terjadi tanpa pengawasan negara. Perkawinan anak melalui nikah siri tidak hanya melanggar hak anak atas perlindungan dari eksplorasi, tetapi juga meningkatkan risiko perdagangan anak untuk tujuan eksplorasi seksual dan ekonomi.

Paradoks fatwa MUI berkontribusi terhadap lemahnya mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan nikah siri untuk tujuan kriminal. Ambiguitas status hukum nikah siri menciptakan kesulitan dalam pembuktian dan penuntutan kasus-kasus eksplorasi. Korban seringkali enggan melaporkan karena takut dianggap melakukan perbuatan yang haram atau merasa bersalah karena telah melakukan nikah siri. Sementara itu, pelaku dapat berlindung di balik argumen bahwa mereka telah melakukan pernikahan yang sah menurut agama, meskipun substansi hubungan mereka adalah eksplorasi dan kejahatan.

Lebih jauh lagi, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pengadilan agama, dan lembaga perlindungan korban mengakibatkan banyak kasus eksplorasi melalui modus nikah siri tidak terdeteksi atau tidak ditindak dengan memadai. Karena sistem hukum yang terfragmentasi dalam pluralisme hukum Indonesia menciptakan kesulitan dalam mengidentifikasi dan memproses kasus-

¹⁸ Ismail, R., & Mustapa, A. (2025), 758–771. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32282>

¹⁹ Sudirman, & Hamzah, I. S. (2024). *Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities. IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 22(1), 123–140.

kasus yang melibatkan dimensi perkawinan, eksplorasi seksual, dan perdagangan orang secara bersamaan.²⁰

Dampak Sistemik terhadap Hak Anak

Implikasi paling serius dari paradoks fatwa MUI adalah dampaknya terhadap hak-hak anak yang lahir dari nikah siri. Ismail dan Mustapa (2025) dalam analisis yuridis mereka menegaskan bahwa anak-anak dari nikah siri menghadapi hambatan sistemik dalam memperoleh status hukum dan hak-hak keperdataan. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana ditafsirkan secara restriktif sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun Putusan MK tersebut telah memperluas pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasinya tetap menghadapi berbagai kendala praktis.

Penelitian Horii dan Wirastri (2022) mengungkapkan bahwa anak-anak dari nikah siri hidup dalam ketidak pastian hukum yang mengakibatkan mereka kesulitan memperoleh akta kelahiran yang lengkap, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan dokumen kependudukan lainnya.²¹ Mekanisme perbaikan status hukum melalui itsbat nikah memang tersedia, namun prosesnya seringkali rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menciptakan diskriminasi struktural terhadap anak-anak dari nikah siri yang bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Lebih mengkhawatirkan lagi, status hukum yang tidak jelas ini berdampak pada hak waris anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini berarti anak kehilangan hak warisnya dari ayah biologis, yang jelas-jelas merugikan kepentingan terbaik anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 CRC. Sonu et al. (2025) menekankan bahwa ketidakpastian status hukum ini tidak hanya berdampak ekonomis, tetapi juga psikologis bagi anak yang merasa didiskriminasi dan terstigmatisasi dalam masyarakat.²²

Ketegangan antara Hukum Agama dan HAM

Paradoks fatwa MUI mengungkapkan ketegangan mendasar antara interpretasi hukum agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dari perspektif HAM, setiap orang berhak atas pengakuan di hadapan hukum (*right to recognition before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Ketiadaan pengakuan negara terhadap nikah siri berarti istri dan anak-anak tidak memiliki status hukum yang jelas, yang merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental ini.

Namun demikian, terdapat pandangan yang melihat bahwa fatwa MUI justru merupakan upaya kompromi antara mempertahankan ortodoksi fiqh klasik

²⁰ Ismail, R., & Mustapa, A. (2025), 758–771. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32282>

²¹ Horii, H., & Wirastri, T. D. (2022), 2(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.1>

²² Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabisy, M. S. (2025), 45–56. <https://doi.org/10.63077/9e5wj136>

dengan kebutuhan perlindungan HAM. Status haram yang dilekatkan pada nikah siri dapat dipahami sebagai strategi pencegahan (*sadd al-dhari'ah*) untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari potensi madharat yang ditimbulkan. Akan tetapi, efektivitas pendekatan ini patut dipertanyakan mengingat praktik nikah siri tetap marak terjadi, yang menunjukkan bahwa fatwa yang bersifat *non-binding* tidak memiliki daya paksa yang memadai untuk mengubah perilaku masyarakat.²³

Pluralisme Hukum

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, perlindungan hak perempuan dan anak dalam nikah siri menjadi semakin kompleks karena beroperasinya *multiple legal orders* yang terkadang saling bertentangan. Hariri dan Babussalam (2024) dalam analisis komprehensif mereka tentang pluralisme hukum di Indonesia menegaskan bahwa interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat menciptakan situasi di mana individu dapat memilih forum hukum (*forum shopping*) yang paling menguntungkan bagi mereka, atau sebaliknya, terjebak dalam ketidakpastian hukum ketika berbagai sistem hukum memberikan jawaban yang berbeda terhadap persoalan yang sama.²⁴

Dalam kasus nikah siri, pluralisme hukum menciptakan celah yang dapat dieksplorasi oleh pihak yang lebih kuat (biasanya suami) untuk menghindari kewajiban hukumnya. Misalnya, seorang suami dapat berargumen bahwa pernikahannya sah menurut hukum Islam untuk melegitimasi hubungannya, namun menolak tanggung jawab hukum keperdataaan dengan dalih perkawinan tidak tercatat menurut hukum negara. Situasi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan perempuan dan anak sebagai pihak yang lebih lemah. Lebih jauh lagi, ketiadaan harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan hak-hak korban.²⁵ Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi untuk menangani perkara perkawinan Islam seringkali terkendala dalam memberikan perlindungan yang efektif karena keterbatasan kewenangan dan mekanisme eksekusi putusan, terutama dalam kasus yang melibatkan aspek pidana seperti KDRT atau penelantaran keluarga.

Masalah *Itsbat* Nikah

Mekanisme *itsbat* nikah yang diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (3) sering dipandang sebagai solusi hukum untuk memberikan status legal bagi nikah siri. Namun, keberadaan mekanisme ini justru menimbulkan dilema tersendiri dalam konteks perlindungan HAM. Karena *itsbat* nikah dapat dipandang sebagai pengakuan implisit negara terhadap praktik nikah siri, yang secara tidak langsung melanggengkan praktik tersebut dan melemahkan efektivitas aturan pencatatan perkawinan. Lebih problematis lagi, proses *itsbat* nikah mensyaratkan berbagai bukti yang seringkali sulit dipenuhi oleh perempuan dalam nikah siri, seperti keterangan saksi, bukti dokumenter, atau bahkan kehadiran suami yang dalam banyak kasus justru menolak untuk menghadiri persidangan.

Dari perspektif anak, mekanisme *itsbat* nikah yang dilakukan oleh generasi

²³ Supriyanto, R., et al. (2022), 200–223.

²⁴ Hariri, A., & Babussalam, B. (2024), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>

²⁵ Ismail, R., & Mustapa, A. (2025). *Juridical Analysis of Unregistered Marriages' Effects on Children's Legal Status and Civil Rights*. *Estudiante Law Journal*, 758–771. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32282>

kedua (anak dari nikah siri) sebagaimana dikaji oleh penelitian terkini, menunjukkan fenomena menarik di mana anak-anak ini tidak lagi menjadi pihak pasif, melainkan menjadi agen aktif dalam mencari pengakuan hukum atas status orang tua mereka untuk mengakses hak-hak mereka seperti warisan, pendidikan, dan dokumen kependudukan. Namun demikian, proses ini tetap menimbulkan beban psikologis dan finansial yang tidak seharusnya ditanggung oleh anak.²⁶

Rekonstruksi Fatwa

Menghadapi paradoks dan implikasi negatif fatwa MUI terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, diperlukan rekonstruksi pemahaman fatwa dalam perspektif *maqaṣid al-syari’ah* kontemporer yang lebih holistik dan berpusat pada perlindungan HAM. Akmal et al. (2024) mengusulkan pendekatan integratif yang menempatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai prioritas utama dalam setiap interpretasi hukum Islam, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik kontemporer.²⁷

Pendekatan *maqaṣid al-syari’ah* kontemporer, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda dan ulama reformis lainnya, menekankan pentingnya mempertimbangkan dimensi keadilan (*al-‘adalah*), kesejahteraan (*al-maṣlahah*), dan martabat manusia (*karamah al-insan*) dalam setiap formulasi hukum. Dalam konteks nikah siri, prinsip *hifz al-nasl* seharusnya tidak hanya dipahami dalam pengertian formal-legalistik, melainkan juga mencakup perlindungan substantif terhadap hak-hak anak atas identitas hukum, akses terhadap layanan publik, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam sistem pluralisme hukum yang sehat, berbagai sistem hukum seharusnya tidak beroperasi dalam isolasi atau konflik, melainkan dalam relasi komplementer yang saling memperkuat untuk mencapai tujuan bersama: perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Fatwa MUI tentang nikah siri seharusnya tidak berhenti pada dikotomi sah-haram, melainkan harus dilengkapi dengan panduan operasional yang jelas tentang bagaimana melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam situasi nikah siri yang telah terjadi, serta strategi preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya nikah siri di masa mendatang.

Harmonisasi Hukum

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan reformulasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi paradoks fatwa MUI dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam nikah siri. Fatwa MUI perlu direvisi atau dilengkapi dengan panduan implementasi yang lebih konkret, yang tidak hanya menekankan aspek larangan tetapi juga menyediakan solusi perlindungan bagi korban yang telah terlanjur terjebak dalam nikah siri. Selain itu perlu terus diupayakan harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama perlu terus didorong melalui dialog konstruktif antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Harmonisasi ini bukan berarti subordinasi satu sistem hukum terhadap yang lain, melainkan pencarian titik temu yang dapat melindungi hak-hak semua pihak, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dalam kerangka

²⁶ Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabsyi, M. S. (2025), 45–56. <https://doi.org/10.63077/9e5wj36>

²⁷ Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. (2024), 768–788. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>

pluralisme hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Paradoks fatwa MUI tentang nikah siri mengungkapkan kompleksitas hubungan antara validitas religius, legalitas negara, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Dikotomi sah tapi haram bukan hanya mencerminkan ketegangan epistemologis antara otoritas keagamaan dan negara, tetapi juga menciptakan implikasi serius terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban dari ambiguitas status hukum.

Menghadapi realitas penyalahgunaan nikah siri sebagai modus kejahatan kemanusiaan, diperlukan rekonstruksi mendesak terhadap fatwa MUI dalam perspektif *anti-trafficking* dan perlindungan korban eksplorasi. Fatwa tentang nikah siri tidak dapat hanya berfokus pada aspek kesahan fiqh klasik, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial kontemporer di mana praktik tersebut dapat disalahgunakan untuk tujuan kriminal yang merusak martabat kemanusiaan.

KESIMPULAN

Paradoks fatwa MUI tentang nikah siri yang menyatakan sah secara syariat namun haram untuk dilakukan merupakan manifestasi kompleks dari ketegangan antara validitas religius dan legalitas negara dalam sistem pluralisme hukum Indonesia. Kondisi ini menciptakan ambiguitas status hukum yang berdampak serius terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perempuan dalam nikah siri menghadapi kerentanan struktural dalam mengakses hak waris, hak ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun fatwa MUI bersifat *non-binding* (tidak memiliki daya paksa) namun dapat memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Mekanisme *itsbat* nikah sebagai solusi korektif juga menghadapi dilemma. Di satu sisi dipandang dapat memberikan jalan keluar hukum, namun di sisi lain malah menjadi legitimasi implisit yang melanggengkan praktik nikah siri.

Untuk itu diperlukan reformulasi fatwa dalam perspektif *maqaṣid al-syari’ah* yang holistik, dengan memprioritaskan perlindungan substantif hak-hak perempuan dan anak. Sehingga dimungkinkan harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama melalui dialog konstruktif antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Pluralisme hukum yang sehat memerlukan relasi komplementer antar sistem hukum untuk mencapai tujuan bersama: perlindungan HAM dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. (2024). *Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqaṣid al-Syari’ah*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>
- Arisman. (2022). *Fatwa MUI tentang Nikah dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(2).
- Dahlan, R., Putri, S., & Hasanah, N. (2024). *Legal Pluralism and Islamic Law Implementation in Indonesia*. *Asian Journal of Comparative Law*, 19(1).
- Hafidzi, A., Bahran, B., Luthfi, F., Rusdiyah, R., Ali, M. H. M., & Esfahani, A. B. (2022). *Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan*. *Al-Ahkam*, 32(2).
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia*. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2).

- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). *On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1).
- Horii, H., & Wirastri, T. D. (2022). *Living in a Legal Limbo: Mechanisms to 'Fix' The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia*. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(1).
- Ismail, R., & Mustapa, A. (2025). *Juridical Analysis of Unregistered Marriages' Effects on Children's Legal Status and Civil Rights*. *Estudiante Law Journal*, 7(3). <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.32282>
- Jauhari, A., et al. (2023). *Legal Pluralism and Unregistered Marriages in Indonesia*. *Journal of Islamic Law Studies*, 15(2).
- Kristiyanto, B., et al. (2020). *Economic Factors Influencing Nikah Siri*. *Indonesian Journal of Social Research*, 12(1).
- Miller, C., & Roberts, T. (2021). *Customary Law and Legal Compliance in Indonesia*. *Asian Law Review*, 28(3).
- Safithri, A., & Shiddiqi, H. A. (2024). *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2).
- Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabisy, M. S. (2025). *The Dynamics and Legal Implications of Unregistered Marriages in Indonesia*. *Antmind Journal of Jurisprudence and Social Justice*, 1(1). <https://doi.org/10.63077/9e5wjt36>
- Sudirman, & Hamzah, I. S. (2024). *Legal Protection for Women and Children in the Marriage Tradition of Muslim Communities*. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 22(1).
- Supriyanto, R., et al. (2022). *Women's Rights in Unregistered Marriages*. *Gender & Law Journal*, 30(5).